

**KONTRIBUSI ULTRASONOGRAFI (USG)
DALAM PROSES MENENTUKAN BAGIAN HARTA WARIS ANAK
DALAM KANDUNGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM**



SKRIPSI

OLEH :

IMAM MALIK

NPM : 12030447FH02

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
TAHUN 2006**

**KONTRIBUSI ULTRASONOGRAFI (USG)
DALAM PROSES MENENTUKAN BAGIAN HARTA WARIS ANAK
DALAM KANDUNGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

IMAM MALIK
NPM : 12030447FH02

Pembimbing Utama,

(LALU SAPRUDIN,SH.,MH.)

Pembimbing Pendamping,



(KHAIRUDIN,SH., S.Pd)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
TAHUN 2006**

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang kontribusi ultrasonografi (USG) dalam proses menentukan bagian harta waris anak dalam kandungan dalam perspektif hukum Islam dan merujuk pada rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontribusi ultrasonografi (USG) dalam proses menentukan bagian harta waris anak dalam kandungan yang paling utama adalah untuk mengetahui jumlah anak dalam kandungan (tunggal atau kembar) dan untuk menentukan jenis kelamin anak dalam kandungan ketika pewarisnya meninggal dunia, sebagai dasar penetapan bagian harta waris yang diperolehnya. Sehingga pembagian harta warisnya tidak perlu menunggu dalam anak dalam kandungan lahir dan bagian harta warisnya tidak perlu diperkirakan lagi, yaitu sesuai dengan kedudukannya sebagai ahli waris berdasarkan pembuktian atau keterangan dari data USG tersebut. Akan tetapi harus menunggu anak dalam kandungan sudah mencapai usia empat belas Minggu ke atas. Di mana organ atau struktur tubuhnya sudah lengkap dan sempurna dan sesuai dengan definisi janin secara sains, yaitu janin terbentuk ketika kehamilan berusia sembilan Minggu, di mana janin sudah memiliki karakteristik manusia seperti hidung, telinga, mata, jari-jari, atau segala sesuatu yang mirip dengan itu.

2. Menurut hukum Islam, pemeriksaan ultrasonografi sebagai alternatif dalam proses menentukan bagian harta wasris anak dalam kandungan adalah diperbolehkan, karena dapat mempermudah dalam pelaksanaan pembagian waris yang terdapat anak dalam kandungannya. Selain itu juga dapat memberikan kemashlahatan kepada anak dalam kandungan dan ahli waris lainnya yang telah ada. Karena dengan adanya kontribusi ultrasonografi tersebut, dalil yang bersifat argumentatif bisa didasarkan kepada dalil yang bersifat empirik yaitu dengan pembuktian yang mengandung keyakinan yang lebih pasti. Sehingga secara tidak langsung anak dalam kandungan akan mendapat bagian harta waris sesuai dengan kedudukannya sebagai ahli waris berdasarkan pembuktian atau pemeriksaan dengan ultrasonografi tersebut.